PEMERIKSAAN KINERJA
ATAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM MEMBANGUN DESTINASI PARIWISATA

Sumber gambar: Paket Insentif Kinerja Pariwisata di Tengah Wabah Corona - Jayakarta News

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki pemandangan alam dan potensi pariwisata yang luar biasa, namun sayangnya belum semua potensi tersebut dimanfaatkan secara maksimal dalam mendorong kemajuan pariwisata, baik bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah masih minimnya sarana dan prasarana di tempat destinasi wisata tersebut, sehingga kurang memiliki "nilai jual". Selain itu media promosi yang kurang serta belum seluruh masyarakat Indonesia sadar akan potensi alam disekitarnya. Pariwisata itu sendiri merupakan sumber daya yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan tumbuhnya ekonomi masyarakat.

Pengertian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.[1] Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara

[1] Ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.[2]

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.[3]

Pengaturan kepariwisataan pada Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. Adapaun pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 mengatur tujuan pembangunan kepariwisataan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional serta mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara professional Jawa Tengah. [4]

---

[2] Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.

[3] Penjelasan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Bagian I alinea ke3;

[4] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2019; diunduh dari LKJIP_2019_disporapar.pdf (jatengprov.go.id) pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 14.24 WIB.

Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri, destinasi/tujuan wisata yang paling banyak diminati oleh wisatawan adalah Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, serta Kawasan Wisata Dieng yang terletak di Kabupaten Wonosobo. Tulisan ini akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Tengah dalam membangun destinasi pariwisata Jawa Tengah.

Terkait dengan kondisi pariwisata di atas, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan kinerja yang ditentukan berdasarkan tematik pada tingkat nasional maupun lokal, salah satunya adalah pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemda dalam membangun destinasi pariwisata. Pemeriksaan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektifitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. Dengan demikian pemeriksaan kinerja yang dilakukan tentu saja diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan pengembangan pariwisata. Pembahasan dalam tulisan ini tidak berkaitan dengan hasil pemeriksaan tersebut, namun mengulas secara nomatif dari sisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Upaya Membangun Destinasi Pariwisata.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan "Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata" adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum Pariwisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata baik pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)?
3. Bagaimana peran sektor pariwisata dalam upaya membangun perekonomian Indonesia?

III. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Pariwisata pada Wilayah Jawa Tengah pasca pandemic Covid-19

Sektor pariwisata telah berperan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.[5]

Kondisi pariwisata pada wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 menurun drastis setelah munculnya kasus Covid-19 pada bulan Maret 2020. Kebijakan pengetatan di sektor pariwisata diantaranya penggunaan surat keterangan sehat untuk melakukan perjalanan hingga penutupan destinasi wisata menyebabkan kunjungan wisatawan nusantara/domestik turun sebesar 61% dan wisatawan mancanegara turun 88% jika dibandingkan data tahun 2019. [6]

Kondisi di atas tentu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pariwisata pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, dimana jumlah wisatawan tahun 2019 adalah sebesar 58.592.562, yang terdiri dari wisatawan domestik sebanyak 57.900.863 dan wisatawan mancanegara sebanyak 691.699, atau naik sebesar 18% jika dibandingkan dengan data wisatawan Jawa Tengah pada tahun 2018. [7]

Lebih lanjut jika dibandingkan dengan destinasi wisata pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 834 dengan rincian 284 destinasi wisata alam, 153 destinasi wisata budaya, 249 wisata buatan, 59 destinasi wisata minat khusus dan 89 destinasi wisata lain-lain (event)[8], maka pada tahun 2020, telah terdapat perkembangan jumlah destinasi yakni sebanyak 148 destinasi wisata.

---

[5] Penjelasan PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

[6] Infografis dari "Buku Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2020", diterbitkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; dari link Buku Statistik Pariwisata 2020 (Final).pdf (jatengprov.go.id); diunduh pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 13.41 WIB.

[7] Infografis dari "Buku Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2019 "; diterbitkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; dari link Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2019.pdf (jatengprov.go.id) diunduh pada 27 Desember 2021 pukul 13.50 WIB.

[8] Ibid.

Adapun jika dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah dihitung berdasarkan wisatawan yang berkunjung ke destinasi tujuan wisata, jumlah wisatawan tahun 2019 sebanyak 58.592.562 orang wisatawan dengan rincian 691.699 orang wisatawan mancanegara dan 57.900.863 orang wisatawan nusantara. Urutan 5 (lima) besar kabupaten/kota yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara adalah Kabupaten Magelang (357.695 orang), Kabupaten Klaten (171.353), Kota Semarang (81.999), Kabupaten Jepara (33.345), Surakarta (13.047), sedangkan 5 (lima) besar kabupaten/kota yang banyak dikunjungi wisatawan nusantara adalah Kota Semarang (7.150.343 orang), Kabupaten Magelang (4.795.306), Kabupaten Banyumas (3.943.574), Kota Surakarta (3.549.504) Kabupaten Klaten (3.476.247).[9] Dengan demikian terdapat penurunan wisatawan yang berkunjung ke destinasi tujuan wisata pada tahun 2020 sebanyak 35.885.187 jika dibandingkan dengan data tahun 2019.

Penurunan jumlah wisatawan tersebut tentu sangat disayangkan, terlepas dari kondisi Pandemi Covid-19 yang memang berakibat secara langsung pada keberlangsungan usaha dan perekonomian yang bersumber dari sektor Pariwisata, sedangkan Indonesia memiliki sedemikian banyak daya Tarik bagi wisatawan termasuk keanekaragaman budaya yang dimiliki.

Atas hal tersebut, upaya pengembangan destinasi wisata memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan, selain juga dapat diupayakan strategi lain dalam mempersiapkan destinasi wisata sesuai keadaan *new normal* dalam masa pandemic Covid-19, sekaligus meningkatkan daya Tarik wisatawan.

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata baik pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) maupun Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Destinasi wisata atau daerah tujuan pariwisata, yakni kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. [10]

[9] Ibid.
[10] Pasal 1 angka 6 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata tersebut, dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, diatur tentang Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), yakni kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. [11] Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) sendiri lebih lanjut dibagi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi serta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (KSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian sering disebut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).

Pada wilayah Provinsi Jawa Tengah, destinasi tujuan terbesar pariwisata di Jawa Tengah adalah Kabupaten Magelang. Hal tersebut dipengaruhi oleh keberadaan Candi Borobudur yang juga berdekatan dengan Candi Mendut dan Candi Pawon. Selain sebagai objek wisata Candi Brorobudur juga masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan bagi umat Buddha yang dating dari seluruh Indonesia dan Mancanegara untuk memperingati Trisuci Waisak. Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi Wisatawan. [12]

Pada Tahun 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan beberapa kawasan wisata di sekitar Candi Borobudur. Kawasan Borobudur sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu KSPN Prioritas atau 10 ”Bali Baru” yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. [13] Meskipun KSPN ada dibawah koordinasi pemerintah pusat, namun demikian tetap harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Hal ini mengingat kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari rencana tata rung wilayah nasional, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. [14]

---

[11] Pasal 1 angka 10 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
[12] Borobudur - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada Tanggal 28 Desember 2021.
[13] Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur Melalui Pembangunan Infrastruktur (pu.go.id), diakses pada tanggal 28 desember 2021.
[14] Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah salah satunya terlihat dalam kegiatan peninjauan progress pembangunan kawasan Candi Borobudur pada tanggal 12 Maret 2021 yang dihadiri oleh Menko Marinvest, Menparekraf dan Gubernur Jawa Tengah. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pembagian tugas masing-masing pihak dan ketentuan bersama bahwa semua rancangan pembangunan harus menginduk pada Kemendikbud. [15] Hal tersebut mengingat Candi Borobudur juga merupakan cagar budaya yang diproyeksikan sebagai cagar budaya kelas dunia., dimana proses revitalisasi cagar budaya ada dibawah koordinasi Kemendikbud. [16]

Selain kawasan Candi Borobudur, masih terdapat destinasi wisata lain di Provinsi Jawa Tengah yang tidak termasuk dalam KSPN, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti telah dibahas di atas, selain KSPN dikenal juga Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (KSPK), atau sering juga disebut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012, KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Penetapan KSPP ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: [17]

1. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
3. memiliki potensi pasar, baik skala regional,nasional maupun khususnya internasional;
4. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

[15] Ganjar Bersama Tiga Menteri Kembangkan Proyek KSPN Super Prioritas, diakses dari Ganjar Bersama Tiga Menteri Kembangkan Proyek KSPN Super Prioritas (jatengprov.go.id) pada tanggal 28 Desember 2021.
[16] Mendikbud Dorong Candi Borobudur Jadi Cagar Budaya Kelas Dunia, diakses dari Mendikbud Dorong Candi Borobudur Jadi Cagar Budaya Kelas Dunia (kompas.com) pada tanggal 28 Desember 2021.
[17] Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.

5. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. memiliki kekhususan dari wilayah;
10. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
11. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Meskipun KSPP ini ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, namun demikian berdasarkan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Kabupaten/Kota dapat menetapkan KSPP dan KPPP (Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi) di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang memenuhi kriteria seperti disebutkan dalam penjelasan paragrap di atas.

Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota juga diperlukan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), terutama untuk destinasi pariwisata provinsi yang cakupan wilayahnya ada pada Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata provinsi, yang diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi.[18]

Selain itu dalam pelaksanaan promosi pariwisata provinsi, juga diperlukan koordinasi antara Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kepariwisataan yang telah disusun dapat membantu terwujudnya keserasian dan keselarasan pembangunan DPP, KSPP, dan KPPP dengan wilayah sekitarnya dan wilayah provinsi dan kabupaten/kota dimana DPP, KSPP dan KPPP berada.

[18] Pasal 10 Pergub Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012.

Dalam lampiran Pergub Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012, diatur pula bahwa perencanaan pembangunan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP berbasis kawasan merupakan DPP, KSPP, KPPP yang dicirikan oleh keberadaan wilayah yang direncanakan relatif luas dalam satu kesatuan entitas kawasan fungsional, dapat meliputi satu atau lebih wilayah administratif kabupaten/kota atau bahkan satu atau lebih wilayah administratif provinsi.

Untuk pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan masing-masing Kabupaten/Kota serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah masing-masing.

C. Peran Sektor Pariwisata dalam Upaya Membangun Perekonomian Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP 6 PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

1. Destinasi Pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata;
3. Industri Pariwisata;
4. Kelembagaan Pariwisata.

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah: [19]

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
3. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
4. mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pembangunan destinasi pariwisata diartikan sebagai upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan

[19] Pasal 2 ayat (6) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. [20]

Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). Dalam menjalankan tugasnya, Disporapar melaksanakan fungsi antara lain sebagai berikut: [21]

1. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki 982 destinasi wisata dengan rincian 351 wisata alam, 163 wisata Budaya, 301 wisata buatan, 73 wisata minat khusus dan 94 adalah destinasi wisata lain-lain (event). [22] Jumlah wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah dihitung berdasarkan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata, Jumlah wisatawan tahun 2020 sebanyak 22.707.375 orang wisatawan dengan rincian 78.290 orang wisatawan mancanegara dan 22.629.085 orang wisatawan nusantara. Urutan 5 (lima) besar kabupaten/kota yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara adalah Kabupaten Magelang (37.681 orang), Klaten (22.205), Semarang Kota (6.628), Kota Magelang (3.726), Jepara (3.004), sedangkan 5 (lima) besar kabupaten/kota yang banyak dikunjungi wisatawan nusantara adalah Kota Semarang (3.260.303), Kabupaten Semarang (1.840.813), Kabupaten Magelang (1.412.666), Kabupaten Purbalingga (1.376.265) Kabupaten Banyumas (1.325.727)[23]

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan membangun perekonomian negara, berdasarkan Pasal 4 UU Kepariwisataan dinyatakan bahwa tujuan kepariwisaaan

[20] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
[21] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2019; diunduh dari LKJIP 2019 disporapar.pdf (jatengprov.go.id) pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 14.24 WIB.
[22] Ibid.
[23] Ibid.

adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan.

Dalam masa pandemi Covid-19 yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, maka pertumbuhan ekonomi dan pariwisata mengalami dampak yang signifikan sebagai akibat turunnya jumlah wisatawan, baik karena wabah Covid-19, maupun pengetatan aturan perjalanan. Sedangkan kita ketahui bahwa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, keberhasilan dalam sektor pariwisata tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga dapat mendorong kesejahteraan, kesadaran lingkungan, teknologi, budaya, serta pemberdayaan masyarakat.

Pada tingkat nasional, upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, diantaranya adalah dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan *Indonesia Care/I Do Care* di sektor perhotelan dan pariwisata. Dukungan juga telah diberikan kepada kegiatan perfilman, Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP) dan dukungan akomodasi hotel untuk para tenaga kesehatan.[24]

Pada tahun 2020, Pemerintah memberikan dana hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah kepada Pemerintah Daerah untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021, nominal dana hibah pariwisata ditingkatkan menjadi 3,7 triliun rupiah yang ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah serta industri, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19. [25]

Terlepas dari dampak pandemic Covid-19, jauh sebelum pandemic Covid-19 melanda Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan pemberdayaan ekonomi yang berasal dari sector pariwisata melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tersebut dinyatakan bahwa Desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan

[24] Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/301/set.m.ekon.3/09/2021 tanggal 27 September 2021. Diakses dari Pemerintah Dorong Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2021.
[25] Ibid.

kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam.

Desa Wisata itu sendiri adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. [26]

Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan tujuan untuk: [27]

1. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
2. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata; dan
4. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Pengaturan desa wisata tidak semata-mata hanya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, namun juga mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan dan memperkuat kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada pendapatan masyarakat desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya.

Pengaturan lebih lanjut atas pemberdayaan desa wisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

IV. PENUTUP

Sektor pariwisata telah berperan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar yang dapat diandalkan Pemerintah untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Pariwisata memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

[26] Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

[27] Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang kepariwisataa, diantaranya melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Selain itu beberapa proyek strategis nasional diantaranya terkait dengan kepariwisataan juga mulai dibangun berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Beberapa aturan tersebut berpengaruh pada penentuan suatu kawasan wisata, masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. Meskipun penanggungjawab atas masing-masing kawasan tersebut dibedakan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), namun demikian koordinasi yang baik tetap diperlukan dalam upaya memastikan pembangunan kepariwisataan berjalan sesuai harapan.

Pembangunan kepariwisataan akan membawa pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan negara. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata diantaranya untuk mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional dan mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sangat tepat dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana kinerja kepariwisataan telah berjalan, sehingga dapat dinilai kefektifan program yang disusun oleh Pemerintah, maupun partisipasi dari masyarakat dan pihak ketiga (investor dll) dalam rangka pembangunan kepariwisataan. Rekomendasi yang diberikan dalam pemeriksaan kinerja tersebut hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam rangka perbaikan atas kinerja yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.

Internet

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2019; diunduh dari LKJIP 2019 disporapar.pdf (jatengprov.go.id);
2. Infografis dari "Buku Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2019 "; diterbitkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; dari link Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2019.pdf (jatengprov.go.id);
3. Infografis dari "Buku Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2020", diterbitkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; dari link Buku Statistik Pariwisata 2020 (Final).pdf (jatengprov.go.id);
4. Borobudur - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas;
5. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur Melalui Pembangunan Infrastruktur (pu.go.id), diakses pada tanggal 28 desember 2021;
6. Ganjar Bersama Tiga Menteri Kembangkan Proyek KSPN Super Prioritas, diakses dari Ganjar Bersama Tiga Menteri Kembangkan Proyek KSPN Super Prioritas (jatengprov.go.id);
7. Mendikbud Dorong Candi Borobudur Jadi Cagar Budaya Kelas Dunia, diakses dari Mendikbud Dorong Candi Borobudur Jadi Cagar Budaya Kelas Dunia (kompas.com);
8. Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/301/set.m.ekon.3/09/2021 tanggal 27 September 2021. Diakses dari Pemerintah Dorong Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2021.

Penulis :

Pelaksana BPK UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.